

ZAKAT GAJI PENGHASILAN EMAS, PERAK, MASKAWIN, DAN HEWAN TERNAK

Syahrul Pratama¹, H. Ahmad Luthfi, ME.I

¹Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah

IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: pratamasyahrul86@gmail.com

ABSTACT

This research discusses the concept and application of zakat in several categories of property, namely salary, income, gold, silver, maskawin, and livestock. Zakat is one of the pillars of Islam that must be carried out by every Muslim who meets certain conditions. The main focus of this study is how Islamic sharia determines the nisab and zakat rate for each category of property and how it is implemented in the modern context. Through a qualitative method with a descriptive-analytical approach, this study analyzes sources of Islamic law, including the Qur'an, Hadith, and the opinions of scholars. The results of the study show that each category of assets has different criteria and methods for calculating zakat, which are determined by their economic value and sustainability potential. For example, salary and income zakat is calculated based on the amount of annual accumulation, while gold, silver, and mascot zakat is based on weight and market value. The zakat on livestock is calculated based on the number and type of livestock owned. This research also found challenges in the implementation of zakat in the modern era, such as the lack of public understanding and the limitations of zakat institutions in distributing zakat effectively.

Keyword : Zakat, Gold, Silver, Maskamat, Farm Animals

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep dan penerapan zakat pada beberapa kategori harta, yaitu gaji, penghasilan, emas, perak, maskawin, dan hewan ternak. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Fokus utama dari kajian ini adalah bagaimana syariat Islam menetapkan nisab dan kadar zakat untuk masing-masing kategori harta tersebut serta bagaimana pelaksanaannya dalam konteks modern. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis sumber-sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kategori harta memiliki kriteria dan metode perhitungan zakat yang berbeda, yang ditentukan oleh nilai ekonomis dan potensi keberlanjutannya. Misalnya, zakat gaji dan penghasilan dihitung berdasarkan jumlah akumulasi tahunan, sementara zakat emas, perak, dan maskawin berdasarkan berat dan nilai pasar. Adapun zakat hewan ternak dihitung berdasarkan jumlah dan jenis ternak yang dimiliki. Penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam penerapan zakat di era modern, seperti

ZAKAT GAJI PENGHASILAN EMAS, PERAK, MASKAWIN, DAN HEWAN TERNAK

kurangnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan lembaga zakat dalam mendistribusikan zakat secara efektif.

Kata Kunci: Zakat, Emas, Perak, Maskawin, Hewan Ternak

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi umat. Zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu Ibadah pokok dalam Islam yang dalam pelaksanaannya merupakan pemberian wajib yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, perintah membayar zakat adalah sesuatu yang bersifat pasti dan tidak dapat ditawar-tawar. Perintah menunaikan zakat atas harta dan penghasilan yang diperoleh, mendidik umat Islam agar menjauhi sifat mementingkan diri sendiri, dan sebaliknya.

Mengenai zakat harta, Alquran dan hadis hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya beserta keterangan tentang batas minimal harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya (haul), yaitu emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan. Adapun tujuan zakat yaitu antara lain: Menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa. Allâh Azza wa Jalla berfirman yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka.

Dalam konteks penghasilan, zakat menjadi kewajiban bagi individu yang memperoleh pendapatan tertentu, termasuk gaji, hasil pertanian, emas, perak, maskawin, dan hewan ternak. Makalah ini akan membahas secara khusus tentang zakat yang berkaitan dengan penghasilan dari emas, perak, maskawin, dan hewan ternak.

Emas, perak, maskawin, dan hewan ternak merupakan aset yang sering kali menjadi bagian dari kekayaan seseorang. Kewajiban zakat atas aset-aset ini tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dalam memperkuat solidaritas dan keadilan di dalam masyarakat.

ZAKAT GAJI PENGHASILAN EMAS, PERAK, MASKAWIN, DAN HEWAN TERNAK

PEMBAHASAN

Zakat Gaji Penghasilan

Zakat gaji penghasilan adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan atau profesi mereka. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu. Zakat gaji penghasilan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan yang telah mencapai nisab (ambang batas) dan telah dimiliki selama satu tahun kalender hijriyah. Zakat ini diberikan kepada golongan yang membutuhkan dalam masyarakat, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan lainnya, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas Muslim.²

Zakat penghasilan dikeluarkan dari harta yang dimiliki pada saat pendapatan/penghasilan diterima oleh seseorang yang sudah dikatakan wajib zakat. Lalu siapa orang yang wajib menunaikan zakat penghasilan?

Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan sebesar 85 gram emas per tahun. Hal ini juga dikuatkan dalam SK Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024, bahwa nishab zakat pendapatan / penghasilan pada tahun 2024 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp82.312.725,- (delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) per tahun atau Rp6.859.394,- (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) per bulan.

Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut.

Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Cara menghitung Zakat Penghasilan:

$2,5\% \times \text{Jumlah penghasilan dalam 1 bulan}$

² Gpt, *Zakat Gaji Penghasilan*, dalam <https://chat.openai.com/c/353342f5-1623-4821-8f52-f47dba7cba99>, 2021, diakses pada 30 April 2024

ZAKAT GAJI PENGHASILAN EMAS, PERAK, MASKAWIN, DAN HEWAN TERNAK

Contoh:

Jika harga emas pada hari ini sebesar Rp938.099/gram, maka nishab zakat penghasilan dalam satu tahun adalah Rp79.292.978,-. Penghasilan Bapak Fulan sebesar Rp10.000.000/bulan, atau Rp120.000.000,- dalam satu tahun. Artinya penghasilan Bapak Fulan sudah wajib zakat. Maka zakat Bapak Fulan adalah Rp250.000,-/ bulan.³

Zakat Emas Dan Perak

Zakat emas, perak, atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Dalil mengenai kewajiban zakat atas emas ini ada dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 34.

الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَنُيَبِّئُهُمْ لَعْنَةً وَعَذَابًا أَلِيمًا

“... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”⁴

Kewajiban zakat emas dan perak juga didasari dari beberapa hadits lainnya, salah satunya adalah hadits riwayat Abu Dawud rahimahullah:

“Jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul (satu tahun), maka darinya wajib zakat 5 dirham. Dan untuk emas, anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar, lalu dalam setiap kelebihanannya wajib dizakati sesuai persentasenya.” (HR. Abu Dawud).

Syarat Emas dan Perak yang Wajib Dizakati

Setelah mengetahui tentang kewajiban zakat emas dan perak, lalu selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja syarat emas dan perak yang wajib dizakati. Adapun detailnya sebagai berikut :⁵

Milik Sendiri, artinya kepemilikan atas emas tersebut dimiliki secara sempurna dan sah, bukan pinjaman atau milik orang lain. Sampai Haulnya, artinya emas tersebut sudah tersimpan selama satu tahun berjalan. Sampai Nisabnya, artinya emas yang dimiliki sudah mencapai batasnya untuk dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati. Untuk nisab zakat emas sendiri sebesar 85 gram.

³ Baznaz, *Penghasilan*, dalam <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>, 2020, diakses pada 30 April 2024

⁴ Departement Agama RI. Al – Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta : Sahifa, 2014.

⁵ Hussein Bahreisj, 450 Masalah Agama Islam. (Surabaya: Al – Ikhlas, 1980), hlm.42

ZAKAT GAJI PENGHASILAN EMAS, PERAK, MASKAWIN, DAN HEWAN TERNAK

Nisab dan Cara Menghitung Zakat Emas dan Perak

Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai atau melebihi nisabnya yakni 85 gram (mengikuti harga Buy Back emas pada hari dimana zakat akan ditunaikan), kadar zakat emas adalah 2,5%. Sementara itu, zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram, kadar zakatnya ialah 2,5% dari perak yang dimiliki.

Berikut cara menghitung zakat emas/perak:

$2,5\% \times \text{Jumlah emas/perak yang tersimpan selama 1 tahun}$

Contoh:

Bapak Fulan memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram (melebihi nisab), maka emasnya sudah wajib untuk dizakatkan. Jika ingin menunaikan zakat emas dengan uang, maka emas tersebut perlu di konversikan dulu nilainya dengan harga emas saat hendak ingin menunaikan zakat, misalnya Rp.800.000,-/gram, maka 100 gram senilai Rp.80.000.000,-. Zakat emas yang perlu Bapak Fulan tunaikan adalah $2,5\% \times \text{Rp.80.000.000,-} = 2.000.000,-$.⁶

Zakat Mas Kawin

Mengenai zakat harta maskawin, tidak ada nash yang sharih yang mengharuskan atau melarang untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi maskawin itu sendiri berupa harta yang merupakan sumber zakat, seperti emas, uang dan lain sebagainya. Meneliti masalah maskawin atau populer disebut mahar dalam perkawinan, harus difahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan maskawin itu sendiri, yaitu pemberian wajib dari suami kepada isterinya diwaktu akad nikah dilaksanakan sebagai syarat sah perkawinan. Maskawin boleh berbentuk harta benda dan boleh pula berbentuk jasa. Standarnya adalah maskawin tersebut mempunyai nilai dan harga.

Dalam membicarakan zakat maskawin adalah maskawin yang berbentuk harta benda. Dalam hal ini harta benda juga bermacam-macam. Bisa berbentuk harta benda yang untuk dipakai sendiri seperti rumah, mobil, pakaian dan sebagainya, dan bisa berbentuk emas perhiasan yang dipakai sendiri, dan juga bisa berbentuk emas dan uang yang ditabung yang mungkin bisa berkembang.⁷

Untuk meneliti apakah harta maskawin wajib dizakatkan atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan adalah antara lain : Harta tersebut harus

⁶ *Ibid*, hlm.43

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.

ZAKAT GAJI PENGHASILAN EMAS, PERAK, MASKAWIN, DAN HEWAN TERNAK

didapat dengan cara yang baik dan halal, artinya harta yang haram baik substansi bendanya, maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q S AlBaqarah (2) ayat 267, Ayat selengkapnya telah ditulis diatas. Ayat ini umum mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal Karena itu nash ini menjelaskan bahwa zakat itu mencakup semua harta yang didapat dengan cara yang baik. Masjfuk Zuhdi juga menjelaskan bahwa hasil apa saja yang kamu usahakan yang baik-baik wajib dizakatkan.

Jika dilihat maskawin adalah berbentuk harta yang didapat tidak dengan usaha, karena dia berbentuk harta perolehan, yaitu pemberian wajib oleh suami kepada isterinya yang merupakan syarat sah nikah. Mengenai harta perolehan ini dijelaskan bahwa kekayaan yang masuk kedalam pemilikan seseorang yang sebelumnya tidak ada. Seperti pemberian atau sejenisnya, wajib zakat begitu diperoleh bila sampai senishab, dan ini tidak dipertentangkan apapun.”

Harta maskawin wajib dizakatkan apabila memenuhi syarat-syarat wajib zakat, dengan alasan :⁸

1. Karena maskawin tersebut merupakan pemberian wajib oleh suami kepada isteri diwaktu akad nikah, yang merupakan syarat sah nikah, oleh sebab itu termasuk harta yang diperoleh dengan cara baik.
2. Karena tidak ditemukan perbedaan pendapat ulama, dengan arti kata tidak ada ulama yang mengemukakan pendapatnya bahwa harta maskawin tidak wajib dizakatkan. Mengenai berapa nishabnya?, persentasenya ?, dan waktu mengeluarkan zakatnya?, Dalam hal ini harus diketahui terlebih dahulu bentuk atau jenis harta mas kawin itu, Maskawin dalam jumlah besar mungkin saja terdiri dari beberapa jenis harta benda.

Oleh sebab itu cara mengitung nishabnya, persentasenya dan waktu mengeluarkan zakatnya, terdapat perbedaan, karena tergantung kepada bentuk, jenis harta maskawin itu sendiri :

1. Kalau maskawin itu emas perhiasan, cara mengeluarkan zakatnya sama dengan zakat perhiasan emas, yaitu tidak harus sampai senishab, dan tidak harus menunggu satu tahun kepemilikan, dikeluarkan 2,5%.
2. Kalau maskawin itu emas yang tidak perhiasan, atau uang tabungan, maka harus sampai senishab (85 gram) emas, dan sudah dimiliki satu tahun hijriyah, Zakatnya 2,5%.

⁸ M.Syafe'i El-Bantanie, *Gampang Praktek Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta : Salamadani, 2011), hlm. 27.

ZAKAT GAJI PENGHASILAN EMAS, PERAK, MASKAWIN, DAN HEWAN TERNAK

3. Jika maskawin tersebut tidak berbentuk emas, nilai hartanya cukup banyak, hal ini harus diteliti terlebih dahulu. Apakah harta tersebut termasuk harta memenuhi criteria wajib zakat atau tidak. Seperti rumah atau mobil untuk dipakai sendiri, walaupun harganya lebih mahal dari senishab emas, harta maskawin tersebut tidak wajib dizakatkan. Tetapi jika rumah dikontrakkan dan mobil tersebut direntalkan, penghasilannya kalau sudah cukup senishab, dan cukup satu tahun baru dikeluarkan zakatnya.⁹

Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki seperti unta, kerbau, sapi, kambing, dan domba.

Zakat Hasil Ternak (salah satu jenis Zakat Maal) meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing, domba) dan kecil (unggas, dll). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan.¹⁰

Syarat Umum

1. Sampai Nishab.
2. Berlalu satu tahun.
3. Tenaganya tidak dipergunakan untuk produksi.
4. Digembalakan

Zakat Hewan Ternak Kambing

Nisab	Zakat
40 - 120 ekor	1 ekor kambing
121 - 200 ekor	2 ekor kambing
201 - 300 ekor	3 ekor kambing
Setiap bertambah 100 ekor	1 ekor kambing

Zakat Hewan Ternak Sapi

Nisab	Zakat
30 - 39 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
40 - 59 ekor	1 ekor anak sapi betina berumur 1 tahun

⁹ *Ibid*, hlm.27-28

¹⁰ Rel Faizin, *Mengetahui Zakat Hewan Ternak*, dalam <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26769>, 2023, diakses pada 30 April 2024

**ZAKAT GAJI PENGHASILAN EMAS, PERAK,
MASKAWIN, DAN HEWAN TERNAK**

60 - 69 ekor	3 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun
70 - 79 ekor	2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
Zakat Hewan Ternak Unta	
Nisab	Zakat
5 - 9 ekor	1 ekor kambing
10 - 14 ekor	2 ekor kambing
15 - 19 ekor	3 ekor kambing
20 - 24 ekor	4 ekor kambing
25 - 35 ekor	1 ekor anak unta betina berumur 1 tahun lebih
36 - 45 ekor	1 ekor anak unta betina berumur 2 tahun lebih
46 - 60 ekor	1 ekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih ¹¹

KESIMPULAN

Zakat gaji penghasilan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan yang telah mencapai nisab (ambang batas) dan telah dimiliki selama satu tahun kalender hijriyah. Zakat ini diberikan kepada golongan yang membutuhkan dalam masyarakat, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan lainnya, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas Muslim.

Zakat emas, perak, atau logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

Jika dilihat maskawin adalah berbentuk harta yang didapat tidak dengan usaha, karena dia berbentuk harta perolehan, yaitu pemberian wajib oleh suami kepada isterinya yang merupakan syarat sah nikah. Mengenai harta perolehan ini dijelaskan bahwa kekayaan yang masuk kedalam kepemilikan seseorang yang sebelumnya tidak ada. Seperti pemberian atau sejenisnya, wajib zakat begitu diperoleh bila sampai senishab, dan ini tidak dipertentangkan apapun.

Zakat Hasil Ternak (salah satu jenis Zakat Maal) meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing, domba) dan kecil (unggas, dll). Perhitungan zakat

¹¹ *Ibid*

ZAKAT GAJI PENGHASILAN EMAS, PERAK, MASKAWIN, DAN HEWAN TERNAK

untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan

REFERENSI

- Bahreisj, Hussein : 1980. *450 Masalah Agama Islam*. (Surabaya: Al – Ikhlas,)
- Departement Agama RI. : 2014 .*Al – Qur’an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Sahifa)
- El-Bantanie, M.Syafe’i : 2011. *Gampang Praktek Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta : Salamadani,)
- Mukhtar, Kamal : 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,)
- Baznaz : 2020. *Penghasilan*, dalam <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>, diakses pada 30 April 2024
- Faizin, Rel : 2023. *Mengetahui Zakat Hewan Ternak*, dalam <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/26769>, diakses pada 30 April 2024
- Gpt : 2021. *Zakat Gaji Penghasilan*, dalam <https://chat.openai.com/c/353342f5-1623-4821-8f52-f47dba7cba99>, diakses pada 30 April 2024